



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Alamat: Jalan PB.Sudirman, Denpasar, Bali 80232  
Telepon: (0361) 222510, Fax : (0361) 246656  
Laman: [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 17/UN14.2.2/SE/2024  
TENTANG  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Para Koordinator Program Studi
3. Para Ketua Departemen
4. Para Koordinator Unit
5. Koordinator Tata Usaha
6. Para Sub Koordinator  
Fakultas Kedokteran

I. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta meningkatkan citra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam seluruh proses bisnis yang senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggung jawab dan berintegritas terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran. *Whistleblowing System* adalah mekanisme bagi pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi instansi atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang undangan.

II. Maksud dan Tujuan

1. Menjamin terselenggaranya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan penegakan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga reputasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan asas benar, jujur, dan adil.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi tata kelola Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

III. Isi Surat Edaran

1. Pihak yang dapat dilaporkan adalah setiap Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal Universitas Udayana.

2. Yang dapat dilaporkan meliputi :
  - a. Plagiarisme
  - b. Pemalsuan dokumen akademik
  - c. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
  - d. Pencurian
  - e. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
  - f. Manipulasi keuangan
  - g. Manipulasi keselamatan dan kesehatan kerja
  - h. Pelecehan seksual atau asusila
  - i. Tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan
3. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan, *Whistle Blouter* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
  - a. Masalah yang diadukan, berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
  - b. Pihak yang bertanggung jawab, berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
  - c. Lokasi kejadian, berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
  - d. Waktu kejadian, berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
  - e. Mengapa terjadi penyimpangan, berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat;
  - f. Bagaimana modus penyimpangan, berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut.
4. Laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan dapat dilaporkan melalui :  
<https://linktr.ee/pengaduanskmfkunud>

#### IV. Penutup

1. Surat Edaran ini dipergunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi dan menangani pelanggaran melalui *Whistleblowing System* serta untuk diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
2. Pimpinan unit kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana diwajibkan melaksanakan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini pada unit kerja masing-masing.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan.

4 Desember 2024  
Dekan,  
  
Ang Januartha Putra Pinatih  
NIP. 196701221996011001  
